



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 421.2 / 1196 / 2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMA NEGERI KOSIWO
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru sebagai upaya nyata pemerataan akses pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil;
 - c. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa untuk beroperasinya SMA Negeri Kosiwo serui perlu ditetapkan ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kosiwo berkedudukan di Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Kedua : SMA Negeri Kosiwo berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Ketiga : SMA Negeri Kosiwo wajib melaksanakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen menyediakan guru dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan guru pada SMA Negeri Kosiwo;
- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen dan peran serta masyarakat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 5 (lima) tahun apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 05 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen


Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199003 1 008

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Badan INSPEKTORAT di Serui;
4. Arsip ;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Serui Telepon/Fax: (0983) 31050 e-mail: dpmptspkeyapen@gmail.com Kode Pos: 98211

SURAT IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Nomor : 503 / 2 / SIO - SMA / IX / DPMPTSP / 2023

Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **SMA NEGERI KOSIWO**
2. Alamat Lembaga : **Jln. Trans Yapen, Kampung Ariepe, Distrik Kosiwo
Kabupaten Kepulauan Yapen**
3. Nama Penanggung Jawab : **MARIA AISOKI, S.Pd**
4. Nama Sekolah : **SMA NEGERI KOSIWO**
5. Masa Berlaku Izin : **20 September 2023 s/d 20 September 2028**
6. Dasar Pertimbangan :
 1. Surat Permohonan tanggal 18 September 2023
Nomor : 008 / SMA.N.KOSIWO / IX / 2023
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 06 Juni 2023
Nomor : 800 / 1214 / VI / 2023

Demikian Surat Izin Operasional SMA ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SERUI**

Pada tanggal : **20 September 2023**

a.n. **BUPATI KEPULAUAN YAPEN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



JOHANNES KEN RENMAUR, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700604 199101 1 002